



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 372 /B.I/HK/2004

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN KETUA DAN WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
MASA KEANGGOTAAN 2004 – 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Keputusan Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor 170/10/KEP/DPRD-TB/2004 tanggal 27 Oktober 2004 tentang Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Periode 2004 - 2009 ;
2. Surat Ketua Sementara DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor 170/590/DPRD-TB/2004 tanggal 29 Oktober 2004 perihal Mohon Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang ;
3. Surat Bupati Tulang Bawang Nomor 170/610/I.01/TB/2004 tanggal 29 Oktober 2004 Perihal Mohon Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Masa Bhakti Tahun 2004 – 2009;
- Menimbang : a. bahwa dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulang Bawang tanggal 27 Oktober 2004, telah dilakukan pemilihan Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang dan telah diputuskan / ditetapkan calon terpilih Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang yaitu atas nama Sdr. LAMIJIONO. M.L., S.Pd, MM untuk jabatan Ketua DPRD, Sdr. MADE PAITA dan Sdr. HERMAN ARTHA RM sebagai Wakil Ketua DPRD ;
- b. bahwa Sdr. LAMIJIONO. M.L., S.Pd, MM., Sdr. MADE PAITA dan Sdr. HERMAN ARTHA RM dipandang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku untuk diangkat masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang ;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang masa keanggotaan 2004 – 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman / Penyusunan Tata Tertib DPRD ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 155 Tahun 2004 tentang Tata Cara Peresmian Pengucapan Sumpah/Janji Anggota dan Penetapan Pimpinan Sementara DPRD Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 ;
 2. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/277/B.I/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Keanggotaan Tahun 2004 – 2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999 ;
 2. Berita Acara Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Masa Bhakti 2004 – 2009 tanggal 27 Oktober 2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Meresmikan pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang masa keanggotaan 2004 – 2009 :
1. Sdr. LAMIJIONO. M.L., S.Pd, MM. sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
 2. Sdr. MADE PAITA sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
 3. Sdr. HERMAN ARTHA RM sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pengambilan sumpah dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 Nopember 2004

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta ;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
3. Menteri Sekretaris Negara di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Depdagri di Jakarta ;
5. Direktur Jenderal Kesbang Depdagri di Jakarta ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Propinsi Lampung di Telukbetung ;
7. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Propinsi Lampung di Telukbetung ;
8. Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Lampung di Bandar Lampung ;
9. Bupati Tulang Bawang di Menggala;
10. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
11. Ketua Pengadilan Negeri Tulang Bawang di Menggala;
12. Masing-masing yang bersangkutan ;
13. Himpunan Keputusan.